

Kantor Notaris & PPAT
GUNAWATI, SH, M.Kn

Jln. Letda Sujono II No. 12

Tel. 061 - 7344002

Deli Serdang

Nomor : 12/Not/GDS/VI/2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Surat keterangan

Deli Serdang, 20 Juni 2023

Kepada Yth.,
DIREKSI
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES, Tbk
Di
Tempat

Dengan hormat,

Saya, GUNAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") perseroan terbatas PT TOBA SURIMI INDUSTRIES, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, di Ruang Rosewood Grand City Hall Lantai 2, jalan Balai Kota nomor 1, Medan, Sumatera Utara, sebagai berikut :

I. RUPST

a. Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 1.686.774.600 (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus) saham atau lebih kurang 86,50% (delapan puluh enam koma lima puluh persen) dari 1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan BINTARNA TARDY.
- Komisaris Independen : Tuan PURNOMO DARMOWASITO;

Direksi:

- Direktur Utama : Tuan GINDRA TARDY.
- Direktur : Tuan ERMAN.
- Direktur : Tuan IRSAN SUDARGO.
- Direktur : Tuan KOK KIENG.
- Direktur : Tuan SIA LENG HONG ALIAS TONY SIAPUTRA.

c. Bahwa mata acara rapat RUPST, sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

4. Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
 5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
- d. Bahwa Direksi Perseroan telah melakukan :
1. Pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 12 Mei 2023;
 2. Pemanggilan untuk Rapat Perseroan, situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 29 Mei 2023;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- f. Sesi Pertanyaan dan/atau Pendapat :
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- g. Dari mata acara Rapat Pertama sampai Keempat:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Sedangkan mata acara Rapat Kelima bersifat laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan, maka untuk acara kelima ini tidak dilakukan pemungutan suara oleh para pemegang saham.

- h. Keputusan Rapat :
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
 2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 10.397.731.280,- (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebesar 18.75% (delapan belas koma tujuh puluh lima persen) dari laba bersih atau lebih kurang Rp. 1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) per saham dibagikan

- kepada para Pemegang Saham dalam bentuk dividen tunai dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Sebesar 37.51% (tiga puluh tujuh koma lima puluh satu persen) atau lebih kurang Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk mencukupi saldo cadangan sesuai ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); dan
 3. Sebesar 43.74% (empat puluh tiga koma tujuh empat persen) atau lebih kurang Rp. 4.547.731.280,- (empat miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.
 4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2022, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan pemerintah. Dewan Komisaris akan menyusun dan menetapkan rumusan yang terkait dengan prestasi dan pencapaian target revenue Perseroan yang mana disusun sesuai strategi pengembangan Perseroan.

II. RUPSLB

- a. Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 1.686.774.600 (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus) saham atau sebesar lebih kurang 86,50% (delapan puluh enam koma lima puluh persen) dari 1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Tuan BINTARNA TARDY.
- Komisaris Independen : Tuan PURNOMO DARMOWASITO;

Direksi:
- Direktur Utama : Tuan GINDRA TARDY.
- Direktur : Tuan ERMAN.
- Direktur : Tuan IRSAN SUDARGO.
- Direktur : Tuan KOK KIENG.
- Direktur : Tuan SIA LENG HONG ALIAS TONY SIAPUTRA.
- c. Bahwa mata acara rapat RUPSLB, sebagai berikut:
 1. Menegaskan kembali keputusan yang telah diambil oleh Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu Keputusan pada angka II huruf (d) sebagaimana yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 28 April 2022

nomor 171, yang dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta Selatan.

2. Merubah pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Bahwa Direksi Perseroan telah melakukan :
1. Pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 12 Mei 2023;
 2. Pemanggilan untuk Rapat Perseroan, situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 29 Mei 2023;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- f. Sesi Pertanyaan dan/atau Pendapat :
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- g. Dari mata acara Rapat Pertama sampai Kedua:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- h. Keputusan Rapat :
1. Menyetujui menegaskan kembali keputusan yang telah diambil oleh Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu Keputusan pada angka II huruf (d) sebagaimana yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 28 April 2022 nomor 171 tersebut, yaitu Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal, dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Selanjutnya sesuai dengan komposisi kepemilikan efek perseroan terbatas PT TOBA SURIMI INDUSTRIES, Tbk yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA tertanggal 09 Agustus 2022 nomor IPO-001/CRAB/082022, maka jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Saham Perseroan kepada Masyarakat adalah sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham, sehingga jumlah seluruh saham

yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebanyak 1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sebanyak 1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar rupiah) yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sebagaimana ternyata dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 28 April 2022 nomor 171 tersebut.
 - b. Sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 19.500.000.000,- (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) adalah saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat Penawaran Umum saham Perseroan kepada masyarakat.
2. a. Menyetujui perubahan pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 2022 nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik yaitu dalam bab IV tentang Media Dan Bahasa Pengumuman.
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dimana perlu.



GUNAWATI, S.H., M.Kn.